



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

ALI MASHAR BIN ROFI'I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Setro RT. 003 RW. 002 Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

IDA KHOLIDAH BINTI SHOLICHAN SHOFI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Setro RT. 003 RW. 002 Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Rudi Wijandoko, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat pada Kantor Hukum "RUDI WIJIANDOKO & REKAN" berkedudukan dan beralamat di Jl. Biduri Pandan I No. 18 Perumnas Kota Baru Driyorejo, Gresik Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 775/SK/11/2024, Tanggal 25 November 2024, Selanjutnyadisebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 25 November

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan register perkara Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami - istri sah yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti Kab. Gresik pada tanggal 06 Agustus 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 527/16/VIII/2004 ;
2. Bahwa, hingga saat ini Para Pemohon masih berstatus suami – istri yang sah ;
3. Bahwa, dalam perkawinannya tersebut Para Pemohon masih belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa, Para Pemohon sangat mendambakan memiliki keturunan /atau anak dalam rumah tangga Para Pemohon namun sampai saat ini belum terkabulkan ;
5. Bahwa, Para Pemohon sudah melakukan berbagai usaha serta upaya agar keturunan /atau anak yang sangat di damba – dambakan sebagaimana pasangan suami – istri pada umumnya untuk segera terkabulkan, akan tetapi segala upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tetap juga tidak mendapatkan hasil untuk segera dapat keturunan dari hasil pernikahannya ;
6. Bahwa, kemudian setelah sekian lama usaha Para Pemohon tidak mendapatkan hasil untuk mendapatkan keturunan /anak, akhirnya Para Pemohon memutuskan mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Elzan Muzaffar Najwan ;
7. Bahwa, Elzan Muzaffar Najwan merupakan anak yang lahir dari orang tua kandung yang bernama Ahmad Amirudin dan Isah Fitri Yulianah yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LU-08112024-0021 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik pada tanggal 08 November 2024 ;
8. Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan ialah Para Pemohon sangat mendambakan adanya seorang anak di tengah – tengah keluarga kecilnya ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengenai penyerahan anak tersebut dilakukan oleh kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon ;
10. Bahwa, orang tua kandung anak tersebut juga telah membuat surat pernyataan penyerahan anaknya kepada Para Pemohon ;
11. Bahwa, proses penyerahan anak tersebut dilakukan oleh kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon secara kekeluargaan dan keikhlasan tanpa ada paksaan/atau tekanan maupun imbalan dari siapapun ;
12. Bahwa, alasan sdr. Ahmad Amirudin dan Isah Fitri Yulianah menyerahkan anaknya untuk di angkat sebagai anak dari Para Pemohon ialah terkait masalah himpitan ekonomi, yang mana Ahmad Amirudin maupun Isah Fitri Yulianah sebagai orang tua kandung Elzan Muzaffar Najwan tidak sanggup untuk membiayai anaknya tersebut, sebab, selain Elzan Muzaffar Najwan Ahmad Amirudin dan Isah Fitri Yulianah memiliki 2 (dua) anak kandung yang lainnya /atau kakak dari Elzan Muzaffar Najwan yang masih kecil-kecil juga sangat membutuhkan banyak biaya ;
13. Bahwa, oleh sebab itu maka Ahmad Amirudin dan Isah Fitri Yulianah selaku orang tua kandung dari Elzan Muzaffar Najwan sepakat untuk mencari orang tua pengganti /atau orang angkat bagi anaknya tersebut, yang mana nantinya Ahmad Amirudin dan Isah Fitri Yulianah berharap anaknya kelak mendapatkan penghidupan serta pendidikan yang layak untuk masa depannya ;
14. Bahwa, saat ini Elzan Muzaffar Najwan telah menginjak usia 1 bulan ;
15. Bahwa, setelah diserahkan, saat ini Elzan Muzaffar Najwan telah tinggal bersama Para Pemohon serta Para Pemohon telah mengaggapnya sebagaimana anak sendiri yang nantinya akan membesarkan, memberikan pendidikan yang layak sampai dewasa serta akan menjadikan anak yang mempunyai masa depan yang lebih baik dikemudian hari ;
16. Bahwa, Para Pemohon juga telah melakukan kewajibannya sebagaimana orang tua kandung kepada anaknya dengan bertanggung jawab mengenai semua kebutuhannya tersebut ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, sebagai seorang wiraswasta Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tersebut yaitu sebesar +/- Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) /bulan sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I ;
18. Bahwa, Para Pemohon juga telah mengajukan permohonan ijin terkait pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Sosial Kab. Gresik, serta telah terbit Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Gresik kepada Para Pemohon ;
19. Bahwa, demi kepastian hukum Para Pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Elzan Muzaffar Najwan pada Pengadilan Agama Gresik;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini untuk berkenan memeriksa serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Elzan Muzaffar Najwan ;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Pemohon ;

Dan/atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rudi Wijiandoko, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat pada Kantor Hukum "**RUDI WIJANDOKO & REKAN**" berkedudukan dan beralamat di Jl. Biduri Pandan I No. 18 Perumnas Kota Baru Driyorejo, Gresik Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 775/SK/11/2024, Tanggal 25 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung anak yang mau diangkat bernama Ahmad Amirudin, Dan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama Isah Fitri Yulianah, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3525133010130002, Tanggal 09 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sangkapura Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 233/13/VIII/2009 Tanggal 06 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/3189/XI/ 2024/INTELKAM, tanggal 11 November 2024, atas nama Ali Mashar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/3190/XI/ 2024/INTELKAM, tanggal 11 November 2024, atas nama Ida Kholidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor: 445/A2411/437.52.04/2024, tanggal 11 November 2024, atas nama Ali Mashar, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor: 445/A2410/437.52.25/2024, tanggal 11 November 2024, atas nama Ida Kholidah, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Elzan Muzaffar Najwan, Nomor: 3525-LU-08112024-0021, tanggal 8 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor: 460/1003/437.62/2024, tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Slip Gaji Guru Bulan Oktober 2024, atas nama Ali Mashar, S.Pd.I, yang dikeluarkan oleh MI Bustanul Muta'alimin Setro Menganti Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

B.SAKSI

Saksi 1. Ahmad Nuri bin Muin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Setro Gg. Makam, Dusun Setro, RT.007 RW.004, Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Elzan Muzaffar Najwan, anak dari pasangan suami istri Ahmad Amirudin dan Isah Fitri Yulianah, anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak berumur 1 bulan;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian; tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Saksi 2. Dewi Masnunah binti Rodji, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Setro Gg. Lurah Sarpo, Dusun Setro, RT.003 RW.002, Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Elzan Muzaffar Najwan, anak dari pasangan suami istri Ahmad Amirudin dan Isah Fitri Yulianah, anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak berumur 1 bulan;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian; tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rudi Wijandoko, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat pada Kantor Hukum "RUDI WIJIANDOKO & REKAN" berkedudukan dan beralamat di Jl. Biduri Pandan I No. 18 Perumnas Kota Baru Driyorejo, Gresik Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 775/SK/11/2024, Tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Elzan Muzaffar Najwan, lahir tanggal 18 Oktober 2024, adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Setro RT. 003 RW. 002 Desa Setro Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Elzan Muzaffar Najwan lahir pada tanggal 18 Oktober 2024 dari pasangan suami istri Ahmad Amirudin dengan Isah Fitri Yulianah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah guru yang mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Elzan Muzaffar Najwan, lahir tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai guru dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama Elzan Muzaffar Najwan, lahir tanggal 18 Oktober 2024, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calendar mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Ali Mashar Bin Rofi'i) dan Pemohon II (Ida Kholidah Binti Sholichan Shofi) terhadap anak yang bernama Elzan Muzaffar Najwan, lahir tanggal 18 Oktober 2024;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. JURAIDAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. JURAIDAH

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)